

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis di Georgia dengan melibatkan Rusia, Abkhazia, dan Ossetia Selatan merupakan konflik berkelanjutan yang mencakup dimensi sejarah, etnis, dan geopolitik. Bila meninjau dari sisi historis, konflik bermula pada tahun 1990 ketika wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan mendeklarasikan kemerdekaan dari Georgia yang diwarnai dengan aksi kekerasan oleh pasukan militer Georgia. Georgia merupakan wilayah dengan keanekaragaman etnis dan budayanya. Pada masa itu, bahasa Georgia ditetapkan sebagai satu-satunya bahasa resmi dan penggunaan bahasa Georgia kemudian mulai digalakan secara lebih luas di tempat umum. Bahkan bahasa dan alfabet Cyrillic, yang berasal dari Abkhazia dilarang penggunaannya, dan masyarakat Abkhazia diwajibkan menggunakan bahasa dan alfabet Georgia. Hal itu memicu reaksi dari etnis Abkhazia yang menganggap bahwa mereka tidak pernah merasa disatukan dengan wilayah Georgia sejak berabad-abad yang lalu bahkan oleh Kekaisaran Rusia sekalipun. Sedangkan Ossetia Selatan menilai peraturan tersebut sebagai upaya Georgia untuk membatasi hak-hak Ossetia berdasarkan etnis melalui kebijakan nasionalis otoritas Georgia, Zviad Gamshakurdia, di bawah partai Komunis.

Konflik yang terjadi awalnya berakar pada isu separatisme kemudian meningkat secara signifikan pada tahun 2008, ketika NATO menyambut aspirasi Ukraina dan Georgia yang berkeinginan untuk menjadi anggota NATO pada KTT

Bucharest di bulan April tahun 2008 (KTT, 2008). Sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat menjadi anggota NATO, Georgia kemudian berupaya untuk melakukan proses reintegrasi dengan Ossetia Selatan dan menyatukan kedaulatan wilayahnya dengan mengerahkan pasukan militernya menuju Ossetia Selatan. Aksi yang dipenuhi kekerasan dan penindasan yang dilakukan militer Georgia terhadap warga negara sendiri tentu mendapatkan atensi di kalangan internasional. Termasuk negara tetangganya, Rusia, yang memberikan dukungannya kepada Abkhazia dan Ossetia Selatan dengan dalih intervensi kemanusiaan serta perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia terhadap kelompok minoritas dan penutur Rusia yang berada di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Konflik tersebut secara cepat berubah menjadi konflik bersenjata yang berlangsung selama lima hari pada 7 hingga 12 Agustus 2008 (Karagiannis, 2013). Peristiwa di antaranya melibatkan pasukan militer dari Georgia dan Ossetia Selatan yang dibantu oleh Rusia.

Gambar 1. 1 Peta batas wilayah separatis di Georgia



Sumber: Euresianet.org (2018).

Rusia mengakhiri perang Rusia-Georgia 2008 dengan mengakui kemerdekaan Abkhazia dan Ossetia Selatan setelah perang Rusia-Georgia 2008 berakhir, yang sebelumnya merupakan wilayah otonom di Georgia. Amerika Serikat, Uni Eropa, NATO, termasuk negara-negara anggotanya, mengecam intervensi militer yang dilakukan Rusia di Georgia dan menyerukan gencatan senjata segera. Uni Eropa menyatakan dukungan kuat terhadap integritas wilayah Georgia, namun kecaman tersebut tidak dihiraukan oleh Rusia. Pada tanggal 18 Agustus 2008, Georgia memutuskan untuk tidak lagi bergabung menjadi anggota Commonwealth of Independent States (CIS), yaitu organisasi internasional yang terdiri dari negara pasca-Soviet yang dibentuk setelah runtuhnya Uni Republik Sosialis Soviet (USSR) pada tahun 1991, lantaran dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi Georgia. Georgia lebih memilih bergabung dengan NATO yang dirasa mampu menjamin keamanannya ketika negara tersebut mendapat serangan dari pihak luar di masa yang akan datang. Melihat keinginan Georgia yang begitu kuat untuk bergabung dengan NATO setelah keluar dari aliansi CIS, tentu hal ini mendorong Rusia untuk terus mempertahankan kehadiran militernya dan memproyeksikan kekuatan di wilayah tersebut, sekaligus memperkuat pengaruhnya di kawasan regional.

Semenjak berakhirnya perang 2008, Rusia semakin terlibat dengan beragam aksi di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan untuk memisahkan diri dari Georgia. Akibat pengakuan Rusia atas kemerdekaan kedua republik yang memisahkan diri itu, Georgia kehilangan kendali atas lebih dari 20 persen wilayahnya (Maisaia,

Khanjaliashvili, 2020). Rusia menjadi aktor yang berperan penting dalam operasi pembentukan batas penghalang fisik di sepanjang perbatasan *de facto* antara Abkhazia, Ossetia Selatan dengan Georgia di bawah kendali *Federal Security Service* (Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB Rossi). Rusia juga memprakarsai kebijakan lain seperti *passporization*, distribusi layanan sosial, dana pensiun bagi warga Ossetia Selatan dan Abkhazia yang mengajukan paspor Rusia. Selain itu, dukungan dari Rusia berupa dana bantuan dan materi seperti proyek pembangunan ekonomi republik *de facto* ikut diluncurkan. Hingga saat ini, pembangunan pagar perbatasan Rusia di sepanjang perbatasan Georgia masih terus berlangsung dan menjadi sumber ketegangan antara Rusia dengan Georgia. Pada tahun 2019, proyek perbatasan di Georgia meningkat secara intensif, dengan pembangunan pagar, tembok, dan penghalang lainnya di sepanjang *Administrative Boundary Line* (ABL). Perbatasan administratif di Abkhazia dan Ossetia Selatan ini dikendalikan oleh otoritas *de facto* dari wilayah ini dan didukung oleh Rusia. Bahkan keduanya telah membentuk struktur administrasi sendiri, termasuk pasukan polisi, layanan bea cukai, dan penjaga perbatasan. Kebijakan yang diprakarsai Rusia inilah yang umumnya dikenal dengan *borderization policy* (EUMM, 2017).

Intervensi didefinisikan sebagai campur tangan negara, kelompok dari suatu negara, atau organisasi internasional terhadap suatu wilayah atau urusan dalam negeri dari negara lain dan biasanya dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dapat mempengaruhi kendali pemerintah berdaulat atas wilayah dan penduduknya sendiri. Meski negara memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh warga yang tinggal di negara tersebut, namun tidak jarang negara menyalahgunakan hak dan

kewenangan yang dimiliki hingga mengesampingkan nilai kemanusiaan dan menimbulkan penderitaan bagi rakyatnya. Ketika pelanggaran HAM terjadi, maka pihak asing bisa melibatkan perannya sebagai mediator untuk menengahi masalah dan mencari solusi untuk mengatasi konflik tersebut. Dalam konteks Hubungan Internasional, intervensi kerap diasosiasikan dengan dengan kepentingan nasional (*national interest*). Kepentingan nasional merupakan kesatuan hasil keputusan yang dibuat oleh para pengambil kebijakan dan merupakan kebutuhan bagi suatu negara berdaulat yang berkaitan dengan negara berdaulat lainnya dalam tatanan internasional. Ketika interaksi antarnegara terjalin, perilaku pemimpin negara ditentukan oleh pemenuhan akan kepentingan negara yang didapat melalui apapun caranya, baik melalui diplomasi, hingga operasi militer seperti perang atau intervensi (Morgenthau, 1949). Salah satu contoh dari intervensi dalam konflik bersenjata dapat dilihat pada sengketa di negara Armenia dan Azerbaijan terkait wilayah Nagorno-Karabakh. Pada mulanya, konflik di antara kedua negara diawali dengan konflik etnis dan bereskalasi menjadi konflik bersenjata hingga kemudian berubah menjadi konflik internasional karena adanya intervensi dari pihak atau negara lain, seperti Rusia dan Turki yang terlibat dalam konflik tersebut (Mustofa, 2021).

Sehubungan dengan pernyataan sebelumnya, *borderization policy* Rusia di Georgia merupakan upaya berkelanjutan Rusia untuk terlibat langsung dalam menengahi konflik internal Georgia paska perang Ossetia Selatan di tahun 2008. Namun kehadiran dan keterlibatan Rusia ini justru dipandang oleh Georgia sebagai potensi ancaman yang mempengaruhi keamanan suatu negara. Akibatnya, upaya

resolusi konflik di antara Georgia dengan Abkhazia dan Ossetia Selatan menjadi sulit ditempuh karena akan berdampak luas bagi Georgia, dimana kekuatan dan pengaruh Rusia menjadi pertimbangan utama bagi keamanan dan stabilitas negara tersebut dalam mengambil keputusan untuk mengamankan negaranya (Darchiashvili, D., & Mangum, R. S. 2019). Di sisi lain, Rusia melakukan intervensi dengan menggunakan dalih melindungi penutur bahasa Rusia dan kelompok minoritas sebagai pembenaran dalam implementasi kebijakan *borderization* di sepanjang jalur administratif Ossetia Selatan dan Abkhazia. Namun sebagai aktor utama dibalik intervensi kemanusiaan ini, sikap yang ditunjukkan Rusia justru mengarah pada kepentingan nasionalnya untuk memperkuat kendali dan pengaruhnya di wilayah *de facto* Ossetia Selatan dan Abkhazia. *Borderization policy* dijadikan sebagai instrumen untuk menyelaraskan batas-batas politik dan etnis antara Georgia dengan Ossetia Selatan dan Abkhazia di bawah kendali Dinas Keamanan Federal Federasi Rusia (FSB Rossi), yang mana hal ini tentunya tidak sejalan dengan pemenuhan prinsip dalam norma internasional dalam upaya resolusi konflik dan reintegrasi wilayah internal di Georgia.

Penelitian mengenai intervensi Rusia melalui kebijakan *borderization* di Georgia ini dirasa menarik bagi penulis untuk dikaji karena ketegangan di antara Rusia dengan Georgia masih terus berlangsung hingga saat ini (*frozen conflict*). Selain itu topik ini masih tergolong baru sehingga belum banyak penelitian yang secara spesifik mengangkat topik ini. Berdasarkan paparan dari penelitian terdahulu, penulis menawarkan adanya pembaharuan substansi terkait penelitian yang berjudul Analisis Strategi Kebijakan Luar Negeri Rusia terhadap Wilayah

Ossetia Selatan dan Abkhazia di Georgia melalui *Borderization Policy*, dimana penelitian ini berfokus pada motif dan tujuan pembentukan kebijakan *Borderization* Rusia di Georgia serta bagaimana pembentukan kebijakan luar negeri Rusia di Georgia melalui *Borderization Policy* ini diartikan sebagai upaya untuk menangkal pengaruh perluasan NATO di lingkup kawasan sekaligus menegaskan kedudukan Rusia sebagai negara hegemon di kawasan Eropa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

“Mengapa Rusia menerapkan *borderization policy* dalam kebijakan luar negerinya di Georgia?”

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk kepada perumusan masalah sebelumnya, adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan motif tindakan Rusia dalam menerapkan *borderization policy* di perbatasan antara Georgia dengan wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai sejarah konflik di Georgia dengan Rusia dan pembentukan kebijakan *borderization* Rusia di Georgia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis motif penyebab Rusia menerapkan *borderization policy* di sepanjang wilayah yang menghubungkan Georgia dengan Ossetia Selatan dan Georgia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut,

1.4.1 Akademis

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan ilmiah dari ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai konsep *borderization* dengan menggunakan teori realisme ofensif.

1.4.2 Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan, pengenalan serta pencerahan terhadap mahasiswa dan khalayak umum untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi tindakan Rusia menerapkan *borderization policy* di Georgia. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjabaran kepada akademisi dimana penggunaan teori realisme ofensif dapat menjadi alat analisis untuk melihat pola perilaku dan kebijakan sebuah negara.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Sub-bab ini dibagi menjadi dua pembahasan yaitu tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran.

1.5.1 Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian terdahulu sebagai pembanding penelitian yang akan diajukan. Penelitian pertama berjudul "*Intervensi Politik dan Militer Rusia terhadap Ukraina sebagai Wujud Penerapan Strategi Deterrence*" oleh Moh. Talabul Amal, Ali Muhammad, dan Takdir Ali Mukti. Penelitian ini menganalisis latar belakang intervensi Rusia terhadap Ukraina untuk merespon ancaman dari tindakan perluasan keanggotaan NATO di wilayah Eropa Timur serta mengamankan pengaruhnya di Ukraina dengan menggunakan konsep *deterrence* (Amal, M. T., Muhammad, A., & Mukti, T. A. 2022).

Penelitian berikutnya, yaitu berjudul *Analisis Kepentingan Rusia dan Turki Dalam Konflik Armenia-Azerbaijan Pada Tahun 2020* oleh Ahmad Zainal Mustofa, membahas mengenai kepentingan nasional Rusia dan Turki melalui intervensi kemanusiaan dalam konflik Armenia-Azerbaijan di wilayah Nagorno-Karabakh. Penelitian ketiga yaitu *Borderization in Georgia: Sovereignty Materialized* oleh Edward Boyle. Makalah ini mengkaji bagaimana proses penerapan sekaligus dampak borderization di sepanjang perbatasan Georgia-Ossetia Selatan. Tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak merupakan indikasi dari ambiguitas yang menjadi ciri dari borderization. Selain itu implikasi dari adanya borderization membuat Georgia mengalami kemunduran, dimana Georgia kehilangan akses vital seperti lahan pertanian dan kebun yang terpaksa ditinggalkan, kesulitan mengakses lahan peternakan, berkurangnya persediaan air irigasi, dan terganggunya kegiatan adat seperti ziarah makam di Paskah. (Boyle, 2016).

Penelitian berjudul *The borderization of Georgia's breakaways as a tool of Russia's long-term struggle with the EU and NATO* karya Mariusz Rzeszutko yang membahas mengenai kurangnya reaksi tegas dari Barat terhadap strategi borderization di Georgia sebagai bentuk pelanggaran de jure terhadap Perjanjian Gencatan Senjata pasca perang Georgia - Ossetia Selatan di tahun 2008 yang diakui secara internasional serta memberi peluang bagi Rusia untuk ikut campur dalam politik internal dan eksternal negara yang semakin memperkuat pengaruhnya dalam lingkup kawasan melalui kebijakan borderization.

1.5.2 Teori Réalisme Offensif

Realisme merupakan pendekatan teoritis yang dominan dalam studi Hubungan Internasional. Realisme menekankan pentingnya kekuatan, keamanan, dan kepentingan nasional dalam membentuk perilaku negara dalam sistem internasional yang bersifat anarki (Snyder, 2002). Realisme mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dan beradaptasi dengan perubahan dinamika dan tantangan global. Realisme klasik muncul sebagai bentuk pemikiran realis yang paling awal. Negara dalam realisme klasik merupakan aktor rasional yang dimotivasi oleh kepentingan kekuasaan dan keamanan. Hal ini dikarenakan sistem internasional berada dalam suatu kondisi yang anarkis, tidak memiliki otoritas pusat yang mampu menegakkan aturan atau menjaga ketertiban sehingga negara-negara cenderung mengarah pada perebutan kekuasaan. Teori ini juga menggarisbawahi pada sifat manusia, yang menyatakan bahwa sifat egois dan keinginan untuk berkuasa merupakan motif utama perilaku negara sehingga

dipandang sebagai kekuatan pendorong di balik konflik internasional. Dalam hubungan internasional, negara-negara melakukan balance of power untuk mencegah suatu negara memperoleh kekuatan militer yang cukup agar bisa mendominasi negara lain dengan tujuan untuk mengamankan kelangsungan hidupnya sekaligus menjaga stabilitas sistem internasional.

Ketika sistem internasional mengalami perubahan pada abad ke-20, Neorealisme atau realisme struktural kemudian muncul atas respon terhadap asumsi realisme klasik yang menemui hambatan dan keterbatasan dalam menjelaskan dinamika global. Dimana setelah Perang Dunia II, Perubahan sistem internasional seperti munculnya dua kekuatan baru (bipolar) pada masa Perang Dingin, proliferasi senjata nuklir, dan kemunculan aktor global baru, menghadirkan kompleksitas yang sulit dijelaskan oleh realisme klasik. Dikembangkan oleh Kenneth Waltz, neorealisme berupaya memberikan pemahaman hubungan internasional yang lebih sistemik dan struktural. Dalam bukunya yang berjudul *Theory of International Politics*, Waltz memperkenalkan gagasan kondisi anarki sebagai fitur utama yang membentuk sistem internasional dan berfokus pada distribusi kekuasaan sebagai penentu utama perilaku negara (Waltz, 1979). Teori ini dikategorikan sebagai teori politik internasional karena berupaya menjelaskan perilaku negara dan dinamika sistem internasional. Teori ini kemudian terbagi menjadi dua, yaitu realisme ofensif dan realisme defensif. Dalam realisme defensif, sistem internasional yang bersifat anarki mendorong suatu negara untuk mengadopsi strategi defensif, yang mana hal ini bertolak belakang dengan asumsi dasar realisme ofensif. Meski begitu, dengan menerapkan strategi defensif bukan

berarti konflik dapat dihindarkan. Konflik terkadang diperlukan ketika negara merasa keamanan mereka sedang terancam, atau terjadi suatu perbedaan yang tidak dapat diselesaikan dengan jalan damai. Pada umumnya, realisme defensif berpendapat bahwa negara berusaha memaksimalkan keamanannya dengan mempertahankan distribusi kekuasaan yang ada dalam sistem internasional yang anarki. Keamanan menjadi tujuan utama negara dalam realisme defensif, karena negara dapat mencapai tujuan lain hanya jika dirinya merasa aman dan kelangsungan hidupnya terjamin.

Berbeda dengan realisme defensif yang menempatkan perhatiannya bukan pada maksimalisasi kekuatan tetapi mempertahankan posisi mereka dalam internasional, realisme ofensif justru menekankan pada maksimalisasi kekuasaan dan pengaruh (Waltz, 1979). John Mearsheimer berusaha menguraikan teori realisme ofensif, dengan menyatakan bahwa keamanan adalah suatu hal yang langka dan negara pada dasarnya berupaya memaksimalkan kekuasaan dan keamanan mereka. Mearsheimer (2014) berpendapat bahwa negara-negara besar didorong oleh upaya mengejar kekuasaan tanpa henti, dengan fokus pada pencapaian dominasi di wilayah mereka. Politik negara besar juga seringkali memberikan dampak tragis pada negara lainnya, seperti perebutan kekuasaan, konflik internasional, hingga perang yang merupakan hasil inheren dari struktur sistem internasional. Realisme ofensif, yang merupakan subtype dari neorealisme, menunjukkan bahwa negara tidak puas hanya dengan mempertahankan tingkat kekuatan dan keamanan mereka saat ini, melainkan negara akan cenderung berusaha memaksimalkan kekuatan secara relatif terhadap negara lain. Dalam realis

ofensif, negara selalu bersaing satu sama lain dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka untuk mendapatkan keuntungan strategis. Ketidakpastian yang timbul mengenai niat negara lain ditambah dengan sifat anarkis dalam sistem internasional memaksa negara-negara besar untuk mengadopsi kebijakan yang kompetitif, ofensif, dan ekspansionis, serta mengadopsi kebijakan dianggap lebih menguntungkan. Pendekatan realisme ofensif menunjukkan bahwa negara akan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuan mereka, termasuk ekspansi dan dominasi atas negara lain. Menurut realisme ofensif, negara berusaha meraih kekuasaan dan keamanan, dan memaksimalkan kekuatan serta pengaruh mereka terhadap negara lain. Ditambah dengan adanya faktor geografis seperti jarak antar wilayah tentunya akan menimbulkan kekhawatiran akan perluasan wilayah sehingga memicu hegemon regional untuk berperilaku lebih agresif.

Realisme ofensif dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana perilaku negara didorong oleh keinginan untuk memaksimalkan kekuatan dan keamanan, serta mengejar cara apapun yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Rusia melalui kebijakan perbatasannya di Georgia dapat dilihat sebagai upaya untuk menegaskan dominasinya di wilayah regional dan untuk membendung apa yang dilihatnya sebagai potensi ancaman yaitu Georgia dengan sekutu baratnya. Dengan memegang sebagian kendali atas Ossetia Selatan dan Abkhazia serta membangun penghalang fisik di sepanjang perbatasan dengan Georgia, Rusia berupaya mengamankan kepentingannya dan melindungi dari potensi ancaman sekaligus menggoyahkan integritas teritorial Georgia dengan membagi negara secara fisik dan memperkuat kemerdekaan *de facto* Abkhazia dan Ossetia Selatan.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1.6.1.1 National Interest

Kebutuhan nasional menciptakan kepentingan nasional. Kondisi internalnya—politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya—dapat menunjukkan keuntungan ini. Selain itu, minat didasarkan pada semacam "kekuatan" yang diinginkan negara untuk mendapatkan pengakuan dunia dengan mempengaruhi pertimbangan negara lain. Sebagai negara yang terlibat dalam politik internasional, peran suatu negara dalam menyediakan bahan untuk kepentingan nasional akan menjadi perhatian dunia internasional. Oleh karena itu, secara teoritis, perilaku politik suatu negara di luar negeri dapat dijelaskan melalui konsep kepentingan nasional. Menurut perspektif realisme, konsep "kepentingan nasional" harus dilihat dari perspektif negara. Sejak 1648, "negara" memiliki otoritas politik tertinggi di masyarakat, dan "anarkisme" politik internasional hanya dapat ditangani melalui "negara". Oleh karena itu, karena negara adalah satu-satunya aktor dalam keputusan internasional, "negara" hanya diakui sebagai satu-satunya entitas. Akibatnya, "kepentingan nasional" sama dengan "kepentingan negara" yang didasarkan pada kekuatan mereka (Beitz, 1968).

Menurut Morgenthau, dalam Hubungan Internasional, perilaku negara berfungsi untuk menjaga agar "kekuatan" yang dimiliki negara tetap dapat menjamin kedaulatannya di antara negara lain dan, sebagai konsekuensinya, menjaga konstelasi kekuatan politik di tingkat internasional agar tetap seimbang.

Dalam perspektif realis, struktur internasional yang “anarkis” menjadi kata kunci untuk menjelaskan kepentingan negara. Kepentingan nasional bukanlah sekedar konsep saja, melainkan mempunyai peranan penting dalam proses pelaksanaan politik luar negeri. Kepentingan Nasional dapat dijadikan sebagai landasan bagi pengambil kebijakan untuk melaksanakan suatu kebijakan luar negeri tertentu (Morgenthau, 1994). Lebih lanjut, bila dilihat dari sudut pandang realis, Jackson dan Sorensen (2003) menyatakan bahwa kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional dipandang sebagai perebutan kekuasaan dan kelangsungan hidup negara. Akibatnya, interaksi antar negara cenderung bersifat permusuhan daripada kerjasama. Negara-negara akan terlibat dalam konflik internasional dan mencari kerjasama hanya untuk membentuk koalisi melawan musuh bersama. Kaum realis berpikir bahwa politik internasional bersifat anarkis karena tidak ada pemerintahan dunia, yang dianggap lebih kuat daripada negara-negara berdaulat.

1.6.1.2 Borderization

Istilah "perbatasan" diadopsi dari Misi Pengawasan Uni Eropa di Georgia (EUMM) yang mendefinisikan perbatasan sebagai “penandaan fisik dan kegiatan di lapangan yang dijadikan sebagai penanda yang berfungsi untuk menghalangi jalan masuk di antara dua wilayah melalui batas yang telah ditentukan, yaitu Garis Batas Administratif atau Administrative Boundary Line (ABL)” (EUMM, 2017). Dengan kata lain, borderization merupakan proses pembentukan batas fisik atau administratif antara dua wilayah yang bersengketa. Dalam kasus Georgia, perbatasan biasanya mengacu pada pembentukan batas administratif baru oleh

Federasi Rusia di wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan yang memisahkan diri (EUMM, 2017).

1.6.1.3 Intervensi

Konsep intervensi sendiri memiliki definisi yang cukup luas, dan dapat didefinisikan secara berbeda antara satu dengan yang lain. Ini karena Intervensi tidak memiliki definisi yang tetap dan resmi. Namun secara garis besar, Intervensi didefinisikan sebagai instrumen politik luar negeri yang berupa campur tangan negara, kelompok dari suatu negara, atau bahkan organisasi internasional terhadap suatu wilayah atau urusan dalam negeri dari negara lain dan dilakukan melalui cara tertentu untuk mempengaruhi kendali pemerintah berdaulat atas penduduk dan wilayahnya. Konsep intervensi membahas mengenai karakteristik, penyebab, dan tujuan dari adanya campur tangan suatu negara terhadap sikap, kebijakan, dan tindakan negara lain. Dalam prakteknya, negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia seperti kejahatan perang dan pembersihan etnis, serta dalam kehidupan sehari-hari, dan bahwa memenuhi kewajiban tersebut merupakan hal yang esensial bagi hak-hak dan kedaulatan mereka. Ketika pemerintah gagal melindungi warga negara, mereka tidak memiliki wewenang untuk mencegah negara lain untuk turun tangan (Caney, 1997).

Berdasarkan Piagam PBB Pasal 39, Dewan Keamanan PBB memberikan wewenang untuk mengizinkan intervensi militer dalam ragam kasus yang dianggap sebagai 'ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional', Selain itu

dalam Pasal 51 disebutkan bahwa semua negara yang tergabung dalam anggota PBB memiliki hak untuk menggunakan kekuatan sebagai cara untuk melakukan intervensi militer dan sebagai sarana pertahanan diri (Bellamy, 2010). Namun pada prakteknya, Intervensi tidak sesuai dengan konsep hukum mengenai koeksistensi negara. Pemerintah yang lebih lemah cenderung menganggap intervensi internasional sebagai bentuk imperialis, mengingat diperlukannya kekuatan militer yang cukup untuk berpartisipasi dalam urusan negara lain.

1.6.1.4 Kebijakan Luar Negeri

Dalam bukunya "*International Relations*", Joshua Goldstein mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai, serangkaian strategi dan tujuan yang mengarah pada interaksi suatu negara dengan negara lain, organisasi internasional, dan aktor non-negara dalam mengejar kepentingan nasionalnya. Goldstein mencatat bahwa kebijakan luar negeri mencakup berbagai kegiatan, termasuk diplomasi, kerjasama ekonomi, aliansi militer, dan bantuan kemanusiaan, serta dibentuk oleh berbagai faktor, seperti geografi, budaya, dan sejarah negara (Goldstein, 2014). Sedangkan menurut Holsti, kebijakan luar negeri adalah sebuah konsep atau ide yang berupa rumusan dan bertujuan untuk memperbaiki suatu masalah atau melakukan perubahan di suatu wilayah. Meski setiap negara memiliki perbedaan dalam membentuk suatu kebijakan yang hendak dituju, namun dengan adanya kebijakan luar negeri, setiap negara harus bisa menyamakan dan bekerjasama untuk mencapai dan merealisasikan kebutuhan negara dan kepentingan bersama. Kebijakan luar negeri juga merupakan salah satu tindakan yang dilakukan setiap negara untuk

memperoleh keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, memperoleh prestise, dan berusaha menjaga keamanan bersama (Holsti,1983).

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 National Interest

Konsep *national interest* digunakan untuk mempresentasikan gagasan mengenai kepentingan nasional yang *state-centric*, sebagaimana dipahami oleh kaum realis, yang pada perkembangannya melegitimasi implementasi kebijakan borderization Rusia di Georgia.

1.6.2.2 Borderization

Dalam penelitian ini, konsep borderization menjelaskan strategi koersif non-militer Rusia yang berfungsi untuk menegaskan kendali atas wilayah Ossetia Selatan dan Abkhazia di Georgia melalui pembatas fisik.

1.6.2.3 Intervensi

Intervensi dalam penelitian digunakan untuk menjelaskan campur tangan suatu negara terhadap kebijakan di negara lain, dan hubungannya dengan tindakan agresif-koersif dalam urusan luar negeri, yang dalam penelitian ini menjelaskan borderization policy di Georgia sebagai instrumen Rusia dalam melakukan intervensi di Georgia

1.6.2.4 Kebijakan Luar Negeri

Konsep kebijakan luar negeri menjelaskan bagaimana sebuah negara berinteraksi dengan aktor-aktor global lainnya. Dimana salah satu fungsi utama

kebijakan luar negeri Rusia adalah untuk memastikan keamanan dan melindungi perbatasannya.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengambil argumen bahwa Rusia melakukan intervensi sebagai instrumen kebijakan luar negerinya melalui *Borderization policy* untuk mengamankan pengaruhnya di kawasan regional dan sebagai upaya preventif terhadap keberpihakan Georgia dengan Barat serta potensi integrasinya ke dalam NATO.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain/ Tipe Penelitian

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, salah satu di antaranya yaitu metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena, kejadian, atau keadaan sosial dengan memanfaatkan data untuk kemudian dijabarkan secara deskriptif. Metode deskriptif berusaha menafsirkan dan menguraikan data untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Metode ini sering digunakan untuk memahami perilaku, persepsi, minat, motivasi, dan tindakan dalam bentuk deskripsi. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif merupakan upaya untuk mencari fakta dengan interpretasi yang akurat. Penelitian yang menggunakan metode ini fokus pada analisis masalah-masalah yang ada dalam masyarakat, serta norma-norma dan

situasi-situasi tertentu, yang melibatkan aspek-aspek seperti hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, dan proses-proses yang sedang berlangsung, termasuk dampak-dampak dari suatu fenomena.

1.8.2 Situs Penelitian

Penulis di sini mengambil tempat penelitian di Semarang, Jawa Tengah.

1.8.3 Subjek Data

Penulis mengambil negara Rusia, Georgia, dan wilayah separatis di Georgia, yaitu Ossetia Selatan dan Abkhazia sebagai subjek data penelitian.

1.8.4 Jenis Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, artikel, berita, pernyataan tertulis, maupun data dan dokumen tertulis lainnya yang terkait dengan penelitian penulis.

1.8.5 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dibatasi jangka waktu dengan tinjauan penelitian pada 2018 sampai dengan 2022, namun konteks sejarah dipergunakan dalam penelitian ini dengan fokus pada rentang waktu tertentu yang mencakup peristiwa penting yang berkaitan.

1.8.6 Sumber data

Penulis memperoleh data dari jurnal, artikel, buku, dan media massa dengan cara mengumpulkan, dan menganalisis, kemudian menentukan data mana yang akan dipilih.

1.8.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan Studi Kepustakaan, *Desk Research* atau *Literature Research* melalui buku atau sumber tertulis lainnya yang menunjang penelitian. Selain sumber tertulis, data penelitian juga diperoleh dari literatur berbasis online seperti website atau jurnal internasional yang akurat dan berkaitan dengan topik penelitian.

1.8.8 Analisis dan Interpretasi Data

Pada bagian analisis data, penulis mengadopsi metode analisis data kongruen. Metode kongruen sendiri merupakan teknik analisis data dimana peneliti menawarkan fakta-fakta yang aktual dan relevan untuk mendukung hipotesis. Metode ini bertujuan untuk mencari relevansi antara rumusan masalah penelitian, metode, data dan cara pengumpulan data. Dalam kata lain metode analisis kongruen mengkolaborasikan hipotesis, teori dan data yang telah dikumpulkan melalui data sekunder untuk membuktikan kebenaran teori (Blatter & Haverland, 2012:144).